



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Penjatuhan Hukuman Disiplin

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat
2. Berita Acara dari Inspektorat
3. Surat pengantar dari kepala OPD yang melakukan pelanggaran Disiplin
4. Surat pengaduan (apabila ada laporan)
5. FC SK Pangkat Terakhir (PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas laporan pelanggaran disiplin berupa LHP kepada Bupati tembusan Inspektorat dan BKPSDA
2. Menerima, membaca, mempelajari berkas LHP dari Inspektorat
3. Memproses dan menindaklanjuti Surat Keputusan Hukuman Disiplin PNS
4. Menyediakan konsep Surat Keputusan Hukuman Disiplin untuk ditandatangani Bupati selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)
5. Memproses dan menindaklanjuti Surat Keputusan Hukuman Disiplin PNS

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Hukuman Disiplin

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

Hotline : 031-3094303